



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2017/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

MARIA ULFA , tempat / tanggal Lahir : Balikpapan , 01 Nopember 1988 ,
Jenis kelamin : Perempuan , Agama : Islam , Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga , alamat Jalan LKMD 3 No. 02 RT. 34 Kel. Batu Ampar , Kec.
Balikpapan Utara , Kota Balikpapan , selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah memeriksa berkas perkara permohonan Pemohon :

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2017 , yang terdaftar dalam Register Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN Bpp tertanggal 31 Juli 2017 , Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak ke Dua dari pasangan suami isteri JAPAR(Ayah) dengan ARBAYANA(Ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.200/IST-477/WNI/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah kota Balikpapan tertanggal 20 Pebruari 1990.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 di Balikpapan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERDI Bin LALE sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 996/57/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak Kami yang ke Tiga jenis kelamin Laki-laki kami beri nama **MUHAMMAD MAHER RIFALZA Lahir di Balikpapan 30 Mei 2014** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-16062014-0663 yang diterbitkan oleh Kepala Kantr Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 16 Juni 2014.
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis MARIA OLVA padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah MARIA ULFA sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA.
- Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6471-LU-16062014-0663 tertanggal 16 Juni 2014 yaitu dari **MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatat sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6471-LU-16062014-0663 tertanggal 16 Juni 2014
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471024111880004 atas nama Maria Ulfa dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471050707830002 atas nama Herdi , (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 6471030908100021 atas nama Herdi yang diterbitkan oleh Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan , (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor : 996/57/XII/2008 atas

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Herdi dan Maria Olva tanggal 15 Desember 2008 , (diberi tanda P.3) ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-16062014-0663 atas nama MUHAMMAD MAHER RIFALZA , tanggal 16 Juni 2014 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , (diberi tanda P.4.) ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 200 // IST – 477 / WNI / 1990 , atas nama MARIA ULFA , tanggal 22 Pebruari 1990 , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan , (diberi tanda P.5.) ;

6. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 427/Pdt.P/2015/PA Bpp atas nama Maria Ulfa binti Japar dan Herdi bin Lale tanggal 12 Januari 2016 , dari Pengadilan Agama Balikpapan , (diberi tanda P.6.) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.6 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yaitu saksi ARBAYANA dan MAHDALENA , yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ARBAYANA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah Maria Ulfa dan bukan Maria Olva , karena keliru pada akta nikahnya dan namanya di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama sehari harinya Maria Ulfa dan Bukan Maria Olva sesuai nama di KTP nya ;
- Bahwa benar nama Maria Ulfa dan Maria Olva adalah orang yang sama ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Maria Olva menjadi Maria Ulfa ;

2. Saksi MAHDALENA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah Maria Ulfa dan bukan Maria Olva , karena keliru pada akta nikahnya dan namanya di Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Bahwa benar nama sehari harinya Maria Ulfa dan Bukan Maria Olva sesuai nama di KTP nya ;
- Bahwa benar nama Maria Ulfa dan Maria Olva adalah orang yang sama ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon dari Maria Olva menjadi Maria Ulfa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Arbayana dan Mahdalena ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya berkehendak untuk perbaikan nama Pemohon didalam Akta kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6471-LU-16062014-0663 tanggal 16 Juni 2014 ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti surat P.6. serta berdasarkan keterangan saksi Arbayana dan Mahdalena , diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah MARIA OLVA lahir di Balikpapan pada tanggal 01 Nopember 1988 dan nama yang mau dirubah menjadi MARIA ULFA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkehendak Perbaikan nama anak Pemohon dari nama MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA , dengan alasan karena akan Pemohon gunakan untuk Penyesuaian data diri anak Pemohon yaitu dari Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon tersebut didasarkan pada hak Pemohon untuk Perbaikan nama Pemohon dari MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA , yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6471-LU-16062014-0663 tanggal 16 Juni 2014 , adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon tentang biaya perkara, maka Pengadilan Negeri Balikpapan membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam petitum penetapan berikut ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6471-LU-16062014-0663 tertanggal 16 Juni 2014 yaitu dari **MARIA OLVA menjadi MARIA ULFA ;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatat sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6471-LU-16062014-0663 tertanggal 16 Juni 2014, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 29 Agustus 2017 , oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ILHAM TOYONG , SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti :

HAKIM :

(ILHAM TOYONG ,S.H.)

(NUGRAHINI MEINASTITI, SH.)

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK/Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp200.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.296.000.00

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.- ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari pemohon setelah membayar biaya biaya untuk itu ;

Balikpapan , 2017 .-
**PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA ,**

**MARTIN J TH RURU ,S.H.
NIP. 19620323 198503 10005**

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor : 256/Pdt.P/2017/PN.Bpp.